

## **KONSTRUKSI MASYARAKAT DESA PENATARSEWU TENTANG PEMBEBASAN LAHAN**

**Fadilah Salsa Novinayah**

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
fadilahnovinayah16040564012@mhs.unesa.ac.id

**Martinus Legowo**

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
marleg@unesa.ac.id

### **Abstrak**

Pembebasan lahan yang dilakukan di Desa Penatarsewu bertujuan untuk membangun jalan akses menuju situs pengeboran milik PT. Lapindo Brantas. Pembebasan lahan dilakukan mulai dari tahun 2004-2020(sekarang). Pembebasan lahan menargetkan lahan pertanian sebagai tempat pembangunan jalan. Sementara di sisi lain mayoritas masyarakat Desa Penatarsewu bekerja sebagai seorang petani. Adanya lahan pertanian yang masuk dalam proses pembebasan lahan tentunya mempengaruhi kehidupan masyarakat petani, khususnya kepada petani pemilik lahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi masyarakat Desa Penatarsewu dalam melihat fenomena pembebasan lahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger. Lokasi penelitian di Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah warga asli Desa Penatarsewu yang memiliki lahan pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setuju akan adanya pembebasan lahan apabila mengikuti beberapa ketentuan. Pertama, pembebasan lahan harus memberikan ganti rugi minimal tiga kali lipat dari harga normal, pembebasan lahan tidak boleh menutup aliran sungai yang dimiliki oleh masyarakat, perangkat desa sebagai mediator proses pembebasan lahan harus menjalankan proses ini secara transparan, tidak ada lagi makelar tanah yang mengambil keuntungan dari masyarakat pemilik lahan. Pembebasan lahan ini dipilih masyarakat dengan melakukan beberapa pertimbangan. Pertama, masyarakat harus membebaskan lahan karena tidak menginginkan akses pengeboran melewati jalan desa, Pembebasan lahan dianggap dapat membantu penyelesaian pembagian hak waris beberapa masyarakat, Uang ganti rugi pembebasan lahan dianggap dapat digunakan untuk membeli lahan yang lebih luas daripada yang masyarakat miliki sebelumnya.

**Kata Kunci:** *Konstruksi Sosial, Pembebasan Lahan, Pengeboran Minyak*

### **Abstract**

Land acquisition conducted in Penatarsewu village was carried out for the access road to the drilling site owned by PT. Lapindo Brantas. The land acquisition be held since 2004 until 2020 (now). The targets of land acquisition process are the agricultural land. In the other side peoples in Penatarsewu village majority work as farmer. The existence of agricultural land that is included in the process of land acquisition certainly affects the lives of peoples in Penatarsewu village, especially to peoples who own agricultural land. The purpose of this study was to find out how the construction of peoples in Penatarsewu village seeing the phenomenon of land acquisition. the research method used in this study is qualitative research with the approach of social construction theory from Peter L. Berger. This research took a place in Penatarsewu village, Tanggulangin, Sidoarjo. The research subjects in this study were native

Penatarsewu villagers who owned agricultural land. The results showed that the peoples in Penatarsewu village agreed about land acquisition if they followed a number of provisions. First, land acquisition must provide compensation at least three times higher price than the normal price, land acquisition must not cover the river flow owned by the society there, government in this village who work as mediators of the land acquisition process must carry out this process transparently, there are no more land brokers who take advantage from community landowners. Peoples in Penatarsewu village making several considerations to approve the land acquisition. First, peoples in Penatarsewu have right to use the road has been built. land acquisition is considered to be able to help the completion of the distribution of inheritance rights of some family in Penatarsewu village, and acquisition compensation is considered to be used to buy land that is wider than the peoples previously owned.

**Keywords:** *Social Construction, Land Acquisition, Oil Drilling*

## PENDAHULUAN

Pembangunan dalam hal ini merupakan suatu usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa dan bernegara<sup>1</sup>. Pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu pembangunan yang penting dalam kehidupan bernegara. Salah satu sektor penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia adalah migas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan negara Indonesia pada tahun 1980-an menjadi salah satu negara pengekspor minyak.<sup>2</sup> Selain memberikan dampak positif yaitu sebagai pendukung pembangunan perekonomian Indonesia.

Migas disini juga dapat memberikan dampak negatif apabila pengolahannya tidak sesuai prosedur. Data menunjukkan terdapat 5587 usaha pertambangan di Indonesia terancam diblokir<sup>3</sup>. Ancaman pemblokiran ini muncul akibat masyarakat yang merasa

dirugikan dengan adanya pengeboran minyak dilingkungannya. Kerugian tersebut dapat dilihat melalui dua faktor. Pertama, faktor kerusakan lingkungan. Kedua, faktor tempat pertambangan yang merusak konservasi cadangan air<sup>4</sup>.

Salah satu kasus pengeboran ini dapat dilihat dalam pengeboran oleh PT. Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Dampak negatif dari kesalahan pengeboran tersebut dapat terlihat dari rusaknya infrastruktur umum (sekolah, jaringan listrik dan telepon), rusaknya areal pertanian dan perkebunan, dan banyaknya korban jiwa serta masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya. Data menunjukkan terdapat 8.200 jiwa warga yang telah dievakuasi, 1.683unit rumah yang mengalami kerusakan, 200ha areal pertanian dan perkebunan rusak, 15 pabrik tidak dapat beroperasi kembali akibat tergenang lumpur.<sup>5</sup> Kerugian akibat fenomena

1 Ucha Jaya Sucipta and Pertiwi, 'Imajinasi Desa Impian : Konstruksi Media Dalam Pengembangan Desa Wisata Di DesaRanuklindungan Kabupaten Pasuruan', 2.1 (2018), 65–80  
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26740/jsm.v2n1.p65-80>>.

2 M.T Zen, *Sumber Daya Dan Industri Mineral* (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1984).

<sup>3</sup> Zen.

4 Ayomi Amindoni, "Merugikan Negara", Ribuan Izin Tambang Di Indonesia Akan Diblokir - BBC News Indonesia'  
<<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42308353>> [accessed 14 November 2019].

5 ELMAGHFIRA PUTRI ELIKA, RISNA RESNAWATY, and ARIE SURYA GUTAMA, 'Bencana Sosial Kasus Lumpur Pt. Lapindo Brantas Sidoarjo, Jawa Timur', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2017), 205–16  
<<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14272>>.

ini diperkirakan mencapai 33,27 triliun rupiah.<sup>6</sup> Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa fenomena ini memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat terdampak. Begitu pula masyarakat yang terdampak secara tidak langsung. Masyarakat ini merupakan masyarakat yang tinggal didekat daerah pengeboran. Keadaan yang seperti ini mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitarnya yang telah berubah, mulai dari kondisi air yang tidak lagi bersih, maupun udara yang terkontaminasi dengan bau minyak dan lain sebagainya.

Fenomena pengeboran tidak berhenti sampai di sini. Pada tahun 2004 sebenarnya telah terdapat beberapa tempat pengeboran yang batal melakukan kegiatannya akibat pada tahun 2006 terjadi kasus meluapnya lumpur Lapindo. Pada tahun 2019 dikabarkan terdapat empat titik pengeboran minyak. Salah satu desa yang menjadi tempat pengeboran minyak ini berada di Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan pengeboran lahan ini juga tidak terlepas dengan adanya proses pembebasan lahan. Pembebasan lahan yang dilakukan di desa ini bukan hanya meliputi pembebasan lahan untuk area pertambangan minyak. Tetapi juga terkait dengan pembuatan jalan menuju tempat pengeboran.

Pembebasan lahan dilakukan untuk jalan menuju tempat pengeboran ini muncul akibat masyarakat yang menolak untuk melanjutkan sewa jalan desa. Masyarakat menolak hal tersebut dengan beberapa pertimbangan, suara bising akibat truk-truk yang lewat, jalan berlubang serta rumah warga yang menjadi retak-retak akibat guncangan truk yang lewat. Maka dari itu jalan satu-satunya yang dapat ditempuh adalah pembebasan lahan masyarakat untuk proses pembebasan lahan.

Pembebasan lahan ini menargetkan lahan pertanian masyarakat untuk pembangunan jalan tersebut. Sementara masyarakat di Desa Penatarsewu mayoritas bekerja sebagai seorang petani. Data menunjukkan terdapat 246 warga berprofesi sebagai petani, 125 warga berprofesi sebagai buruh tani, 136 warga berprofesi sebagai buruh/swasta dan 35 warga berprofesi sebagai pegawai negeri.<sup>7</sup> Masyarakat yang didominasi bekerja sebagai seorang petani memperlihatkan bahwa tanah menjadi sesuatu yang berharga bagi masyarakat. Maka pembebasan lahan ini tidak terlepas dari permasalahan pro dan kontra dalam masyarakat.

Selain permasalahan pembebasan lahan yang terjadi di Desa Penatarsewu, sebelumnya juga terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait permasalahan tersebut. Seperti penelitian berjudul Resolusi Konflik Pelebaran Jalan Duduksammpeyan Gresik. Penelitian ini menjelaskan mengenai konflik

<sup>6</sup> Tempo.co, 'Kerugian Akibat Lumpur Lapindo Diperkirakan Rp 33,27 Triliun', *Tempo.co*, 2006  
<<https://nasional.tempo.co/read/81347/kerugian-akibat-lumpur-lapindo-diperkirakan-rp-3327-triliun>> [accessed 13 November 2019].

<sup>7</sup> 'Profil Potensi Desa » Penatarsewu'  
<<http://sid.sidoarjo.kab.go.id/tanggulangin-Penatarsewu/index.php/first/artikel/59>> [accessed 13 November 2019].

antara masyarakat dengan pemerintah terkait permasalahan uang ganti rugi. Penelitian berjudul Kajian Dampak Pembebasan Lahan Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai dampak negatif dari adanya proses pembebasan lahan yang diantaranya ialah menyebabkan masyarakat kehilangan tempat tinggalnya, hilangnya mata pencaharian, hilangnya arena pertanian, dan terjadinya konflik internal dalam keluarga. Penelitian berjudul Determinants of Households' Resistance Against Land Acquisition for Mining: Experiences at Talcher Coalfields in India. Penelitian ini menjelaskan masyarakat yang bersedia membebaskan lahan merupakan masyarakat yang tergolong memiliki pendapatan per kapita yang lebih besar. Begitupula sebaliknya masyarakat dengan pendapatan perkapita yang kecil cenderung tidak bersedia membebaskan lahannya. Selain itu juga masih banyak lagi penelitian terkait pembebasan lahan yang menjadikan permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti. Selain itu terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian terdahulu belum membahas terkait konstruksi masyarakat terkait pembebasan lahan seperti yang dilakukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana konstruksi masyarakat terkait tindakan pembebasan lahan baik yang

telah dilakukan maupun yang akan dilaksanakan oleh PT. Lapindo Brantas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif dengan prespektif teori dari Peter L. Berger terkait Konstruksi Sosial. Penelitian Kualitatif adalah penelitian menggunakan material empiric berupa studi kasus, pengalaman pribadi, observasi, wawancara, sejarah, interaksi sosial, visual dan teks yang dapat menggambarkan rutinitas, permasalahan dan makna kehidupan individu<sup>8</sup>. Maka dari itu penelitian kualitatif digunakan pada penelitian ini dengan harapan dapat membantu memperoleh informasi secara mendalam mengenai fenomena pembebasan lahan yang terjadi di Desa Penatarsewu Kabupaten Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu desa yang termasuk kedalam lokasi yang terdampak secara tidak langsung bencana Lumpur Lapindo dan tempat terdapat permasalahan mengenai pembebasan lahan. Subyek dalam penelitian kali ini adalah masyarakat Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling*

---

<sup>8</sup> Clifton D. and Dennis L. Peck Bryant, *21th Century Sociology A Reference Handbook* (California: Sage Publication Inc, 2006).

dalam menentukan subyek penelitian yang dilakukan agar peneliti mendapatkan subyek yang sesuai dan dapat mendapatkan data yang akurat. *Purposive Sampling* merupakan tehnik penentuan subyek penelitian, yang dipilih melalui kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti<sup>9</sup>. Kriteria subyek dalam penelitian ini adalah:

1. Masyarakat asli Desa Penatarsewu, kriteria ini dipilih karena masyarakat asli daerah tersebut memiliki kecenderungan untuk susah melepaskan tanahnya.
2. Masyarakat yang memiliki sejumlah lahan pertanian, kriteria ini dipilih karena masyarakat yang memiliki sejumlah lahan pertanian yang menjadi masyarakat yang terkena dampak secara langsung proses pembebasan lahan yang terjadi di Desa Penatarsewu .

Penelitian kali ini menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data, yang diantaranya adalah tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan tehnik analisis dari teori Konstruksi Sosial yang terbagi menjadi tiga tahapan dealektis antara diri (*the self*) dengan dunia sosio kultural. Adapun beberapa tahapan analisis sebagai berikut ini :

#### 1. Eksternalisasi

Tahapan dimana individu menyampaikan subyektivitas yang dimiliki dalam kesatuan masyarakat berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat dan membentuk realitas obyektif.

#### 2. Obyektivikasi

Tahapan individu melakukan pemaknaan suatu realitas obyektif dengan makna subyektif yang dimiliki. Proses pemaknaan ini terjadi dari realitas obyektif yang berulang kemudian berubah menjadi realitas subyektif.

#### 3. Internalisasi

Tahapan penyerapan realitas obyektif kedalam diri individu. Penyerapan realitas ini menjadikan individu sebagai bagian dari suatu masyarakat.

### KAJIAN PUSTAKA

Kajian penelitian ini menggunakan teori Konstruksi Sosial milik Peter L. Berger dan dua konsep pendukung. Konsep-konsep ini adalah fungsi lahan pada masyarakat dan konsep pembangunan dan pembebasan lahan dalam masyarakat.

Berger dalam penjelasannya mengenai konstruksi sosial membagi realitas menjadi dua (realitas berganda) yaitu realitas obyektif dan realitas subyektif.<sup>10</sup> Realitas obyektif merupakan suatu realitas yang dibentuk oleh masyarakat yang disebut sebagai dunia sosio kultural. Realitas obyektif ini terbentuk melalui proses eksternalisasi yang terjadi secara terus menerus. Hasil dari eksternalisasi yang telah dilakukan secara terus menerus atau melalui proses habitualisasi ini akan membentuk dunia sosio kultural masyarakat.

Sementara realitas subyektif merupakan realitas yang terbentuk dari masing-masing individu didalam masyarakat. Realitas Subyektif bukan hanya menjelaskan tentang bagaimana

<sup>9</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).

<sup>10</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

pemikiran murni individu, tetapi pemikiran individu yang dipengaruhi oleh budaya dimana individu tersebut tinggal.<sup>11</sup> Menurut Berger, realitas subyektif ini sama pentingnya dengan realitas obyektif, sebab Berger percaya bahwa realitas obyektif tidak semata-mata dapat diterima secara penuh oleh masing-masing individu.<sup>12</sup> Realitas subyektif ini dianggap muncul dalam masyarakat karena terdapat pandangan bahwa individu merupakan makhluk yang kreatif. Masing-masing individu dianggap memiliki pandangan tersendiri yang berbeda dengan individu lain dalam menghadapi suatu fenomena dalam masyarakat. Realitas ini terbentuk melalui proses internalisasi yang menjadikan suatu individu sebagai bagian dari masyarakat<sup>13</sup>.

Penjelasan diatas memperlihatkan bahwa bukan hanya masyarakat yang dapat membentuk individu melalui realitas obyektif. Tetapi individu juga dapat membentuk masyarakat melalui realitas subyektif yang dikemukakan dalam masyarakat. Maka dari itu Berger melihat bahwa pembentukan konstruksi dalam masyarakat berjalan secara terus menerus. Begitupula dalam pembentukan konstruksi sosial masyarakat tentang pembebasan lahan. Terdapat kepercayaan masyarakat yang mendasari keputusan dalam menghadapi proses pembebasan lahan (realitas obyektif). Tetapi di isisi lain, tiap individu dalam masyarakat pasti

memiliki beberapa pertimbangan yang berbeda dengan individu lain terkait dengan keputusan yang diambil dalam fenomena pembebasan lahan.

Terkait dengan pembebasan lahan, perlunya penting membahas terkait fungsi lahan dalam masyarakat. Tanah dalam masyarakat dianggap sebagai salah satu hal yang penting. Tanah dalam masyarakat diartikan memiliki dua fungsi sekaligus yaitu fungsi *social asset* dan *capital asset*<sup>14</sup>. Tanah dianggap memiliki fungsi *social asset* karena memiliki fungsi mempersatukan dan meningkatkan kesatuan sosial dalam masyarakat. Fungsi sosial ini dapat dijelaskan melalui UUPA pasal 5 tahun 1960 yang menjelaskan semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Hak yang diberikan kepada perorangan haruslah juga mengimbangi kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>15</sup> Sementara *Capital asset* dikarenakan tanah berfungsi sebagai salah satu sumber modal. Sumber modal yang dimaksudkan disini adalah tanah dapat dipergunakan sebagai tempat untuk memproduksi misalnya dalam pertanian dan peternakan ataupun sebagai bentuk investasi seperti halnya dalam persewaan ataupun jual beli tanah. Tanah sebagai sumber modal dalam dunia pertanian seringkali memunculkan kelas sosial. Lahan bagi petani juga memiliki arti sosial-budaya. Luas tanah yang dimiliki oleh

<sup>11</sup> Raudlatul Jannah and others, 'Knowledge Construction In Ecological Sustainability Of The Women', 3.2 (2019), 196-215 <<https://doi.org/10.26740/jsm.v3n2.p196-215>>.

<sup>12</sup> Poloma.

<sup>13</sup> Poloma.

<sup>14</sup> SH. Mkn Hj. Yeyet Solihat, 'Hukum Agraria Nasional', 10.22 (2012), 8.

<sup>15</sup> Triana Rejekiingsih, 'Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5 (2016), 298-325 <<https://doi.org/10.1109/ciced.2018.8592188>>.

petani juga digunakan sebagai simbol derajat sosial-ekonomi di komunitas masyarakat desa.<sup>16</sup>

Selain fungsi tanah juga terdapat yang dinamakan peruntukan tanah. Peruntukan tanah merupakan suatu bentuk campur tangan manusia terhadap tanah, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara material maupun spiritual. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengaplikasian fungsi ekonomi yang dimiliki oleh tanah. Menurut Vank, terdapat dua kelompok besar pemanfaatan atau peruntukan tanah, 1) penggunaan lahan untuk pertanian; 2) penggunaan lahan untuk bukan pertanian<sup>17</sup>. Peruntukan atau pemanfaatan tanah ini tidak bisa sembarangan saja, namun harus sesuai dengan tata aturan yang sudah dibentuk. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang menjelaskan bahwasannya pola pengelolaan tata guna tanah diharuskan ramah lingkungan dan didasari pada wawasan nusantara dan ketahanan nasional, untuk pemanfaatan dari tanah harus mempertimbangkan lingkungan budidaya dan kawasan yang dilindungi, dan pemanfaatan kegunaan tanah harus dilakukan secara berkualitas<sup>18</sup>.

Fungsi tanah dan peruntukan tanah dapat menjadi salah satu pertimbangan masyarakat

dalam keputusan pembebasan lahan. Seperti yang telah diketahui masyarakat Desa Penatarsewu mayoritas bekerja sebagai seorang petani. Pembebasan lahan ini menargetkan lahan pertanian sebagai lokasi pembangunan jalan. Situasi tersebut tentunya menjadi sebuah pertimbangan bagi masyarakat Desa Penatarsewu. Begitu pula dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan tentunya harus mengikuti tata aturan yang berlaku yaitu, prosesnya harus mempertimbangkan kondisi lingkungan seperti yang tercatat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992.

Pembahasan tentang pembebasan lahan tidak berhenti sampai di sini. Pembebasan lahan atau yang biasa juga disebut pengadaan tanah merupakan proses pengalihan hak tanah baik dari masyarakat kepada pemerintah maupun masyarakat kepada swasta. Menurut UU no. 2 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pengadaan tanah merupakan kegiatan pembebasan lahan dengan cara memberi ganti rugi sejumlah uang secara layak dan adil yang diperuntukan kepada pihak yang berhak<sup>19</sup>. Proses pembebasan lahan terbagi menjadi dua, yang dilakukan oleh pemerintah dan dilakukan oleh pihak swasta. Proses pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah wajib hukumnya untuk ditaati oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari pelaksanaan pembebasan lahan yang memang digunakan untuk kepentingan umum.

<sup>16</sup> Martua Sihaloho Endriatmo Soetarto, 'Desa Dan Kebudayaan Petani', *Pembangunan Masyarakat Desa*, 1.1 (2013), 3-5 <<http://repository.ut.ac.id/4389/1/LUHT4208-M1.pdf>>.

<sup>17</sup> Andi Tenri Tappu, 'Analisis Pengaruh Transformasi Spasial Terhadap Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kawasan Pesisir Peri Urban Kota Makassar', 2014.

<sup>18</sup> Totok Dwinur Haryanto, 'Model Penatagunaan Tanah Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960', *Wacana Hukum*, VIII.2 (2009), 44-55.

<sup>19</sup> 'UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012' <<https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-2-tahun-2012-876>> [accessed 23 September 2019].

Tahapan pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah diantaranya ialah: inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; penilaian ganti rugi; musyawarah penetapan ganti kerugian; dan pelepasan tanah<sup>20</sup>

Proses pembebasan lahan oleh swasta berbeda halnya dengan yang dilakukan pemerintah yang bersifat wajib. Proses pembebasan lahan ini tergantung kepada kehendak masyarakat. Hal tersebut dikarenakan proses pembebasan lahan ini terjadi ketika seluruh masyarakat yang tanahnya akan dibebaskan menyetujui tindakan pembebasan lahan. Berbeda pula dengan pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah, pembebasan lahan yang dilakukan swasta ini dilakukan demi kepentingan swasta atau perusahaan itu sendiri. Jadi selama pihak swasta memiliki perijinan terkait badan usaha dan tidak menyalahi aturan peruntukan tanah maka pembebasan lahan masyarakat juga diperbolehkan di mata hukum.

Proses pembebasan lahan yang di Desa Penatarsewu ini dilakukan oleh PT. Lapindo. Karena dilakukan oleh pihak swasta pembebasan lahan cenderung mengalami pro dan kontra dalam masyarakat. Seperti yang telah diketahui pembebasan lahan yang dilakukan oleh swasta merupakan pilihan masyarakat. Berbeda dengan pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat wajib diikuti oleh masyarakat. Meskipun pembebasan lahan nantinya dipergunakan untuk membentuk jalan,

tetapi tetap saja keraguan dan ketakutan masyarakat muncul. Hal ini dikarenakan pembebasan lahan sendiri sering beralih diperuntukan untuk kepentingan umum. Sementara nyatanya banyak proses pembebasan lahan yang manfaat dari pembebasan lahan tersebut tidak selalu terbagi rata kepada masyarakat, hanya beberapa golongan masyarakat saja yang dapat merasakan<sup>21</sup>.

## PEMBAHASAN

Desa Penatarsewu memiliki wilayah seluas 252,897 Ha. Seluas 129,21 Ha dipergunakan oleh masyarakat Desa Penatarsewu untuk lahan pertanian. Sekitar 21,137m<sup>2</sup> digunakan oleh PT. Lapindo sebagai tempat pengeboran minyak. Proses pembebasan lahan yang dilakukan di Desa Penatarsewu ini dilakukan agar PT. Lapindo memiliki jalur khusus untuk proses pengeboran. Proses pembebasan lahan pertama dilakukan pada tahun 2004. PT. Lapindo membebaskan sejumlah lahan yang dipergunakan untuk lahan pengeboran dan lahan untuk akses dari tempat pengeboran ke jalan desa. Proses ini setidaknya melibatkan sepuluh masyarakat pemilik lahan. Lahan hak milik empat orang warga diperuntukan untuk lahan pengeboran. Lahan hak milik enam orang warga diperuntukan untuk akses jalan. Proses pembebasan lahan ini termasuk proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak swasta. Maka dari itu proses pembebasan lahan

<sup>20</sup> 'UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012'.

<sup>21</sup> Ali Sofwan Husein, *Konflik Pertanahan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).

ini berbasis sistem jual beli. Proses jual beli ini dilakukan antara masyarakat dengan pihak swasta sendiri yang disini adalah PT. Lapindo.

Pembebasan lahan dilanjutkan pada tahun 2019. Diketahui sudah terdapat dua lahan yang telah dibebaskan. Lahan tersebut diperkirakan seluas 5000m<sup>2</sup>. Pada tahun 2019 ini juga terdapat dua proyek pembebasan lahan. Pembebasan lahan pertama dilakukan untuk melanjutkan pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah pada tahun 2018. Pembebasan lahan yang kedua dilakukan di area pertanian dekat pondok pesantren. Semua proses pembebasan lahan ini menargetkan lahan pertanian.

### **Konstruksi Masyarakat Desa Penatarsewu dalam proses Pembebasan Lahan**

Berger menjelaskan didalam kehidupan masyarakat terdapat realitas berganda.<sup>22</sup> Realitas ini adalah realita obyektif dan realitas subyektif. Proses pembebasan lahan merupakan suatu fenomena sosial yang berada di masyarakat yang tentunya mempunyai kedua realitas ini. Kedua realitas tersebut dapat dilihat melalui tiga proses dialektik. Proses tersebut adalah eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi. Proses dealektis ini menurut Berger berjalan secara terus menerus. Masyarakat dapat membentuk individu melalui proses internalisasi dan obyektivikasi. Sementara individu dapat membentuk masyarakat melalui proses eksternalisasi.

### **Eksternalisasi**

<sup>22</sup> Poloma.

Eksternalisasi merupakan proses pengungkapan subyektivitas individu yang dilakukan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan terus menerus.<sup>23</sup> Eksternalisasi dilakukan bertujuan supaya individu dapat menyesuaikan diri dengan dunia sosiokultural. Proses eksternalisasi dapat dilihat dalam fenomena pembebasan lahan masyarakat Desa Penatarsewu melalui kondisi dari masyarakat Desa Penatarsewu. Sebab dengan mengetahui kondisi dari masyarakat Desa Penatarsewu, kita akan dapat mengetahui mengapa sebuah tindakan diambil secara berulang.

### **Kondisi Subyektif Masyarakat Desa Penatarsewu**

Masyarakat Desa Penatarsewu ini hampir 70% bekerja sebagai seorang petani.<sup>24</sup> Hal tersebut yang membuat lahan pertanian menjadi hal yang terpenting bagi kehidupan sehari-hari. Karena pertanian merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat Desa Penatarsewu. Pertanian disini dibagi menjadi dua bentuk, untuk Dusun Sangangewu sendiri lebih kepada pertanian sawah padi. Sementara untuk Dusun Pelataran merupakan petani ikan tambak.

Masyarakat yang menjadi focus penelitian ini adalah masyarakat pada Dusun Sangangewu. Sebab pada dusun ini merupakan salah satu tempat pengeboran minyak oleh PT. Lapindo akan dilaksanakan. Sekaligus menjadi salah satu tempat pembebasan lahan akan

<sup>23</sup> Karman, 'KONSTRUKSI REALITAS SOSIAL SEBAGAI GERAKAN PEMIKIRAN ( Sebuah Telaah Teoretis Terhadap ( Theoretical Review On Social Construction of Reality', 2015.

<sup>24</sup> 'Profil Potensi Desa » Penatarsewu'.

dilaksanakan. Data dari subyek yang telah diwawancarai memperlihatkan terdapat delapan orang yang hanya memiliki pekerjaan sebagai petani, tiga orang dari subyek ini juga bekerja sebagai buruh tani. Sementara juga terdapat tiga orang lain nya yang tidak hanya bekerja sebagai petani melainkan dua orang memiliki toko kelontong dan satu orang bekerja di perusahaan swasta.

**Tabel Pekerjaan Subyek Penelitian**

Petani	5
Petani dan Buruh Tani	3
Petani dan Pekerjaan Lain	3

Sumber : Hasil Penelitian Konstruksi Masyarakat Desa Penatarsewu Tentang Pembebasan Lahan

Masyarakat disini memiliki pandangan yang sama yaitu mau membebaskan lahannya apabila diberikan ganti rugi berupa tiga kali lipat dari harga asli. Masyarakat melihat hal tersebut membawa keuntungan bagi mereka. Walaupun alasan mengapa masyarakat meminta ganti rugi sebesar tiga kali lipat dari harga normal tanah berbeda pada masing-masing subyek. Hal ini memperlihatkan faktor ekonomi (untung-rugi) menjadi salah satu alasan tindakan pembebasan lahan dilakukan.

Tiga subyek yang bekerja sebagai petani dan buruh tani juga mengungkapkan bahwa dirinya menerima pembebasan lahan apabila tidak membebaskan seluruh lahannya. Hal ini dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah satu-satunya yang subyek miliki. Terlihat dari sini subyek sebenarnya tidak memiliki niatan untuk menjual tanahnya. Tetapi karena tidak keseluruhannya maka subyek menyetujui

pembebasan lahan tersebut. Kembali pada faktor ekonomi, masyarakat mengaggap jika dibebaskan oleh pihak PT. Lapindo akan mendapatkan ganti rugi yang lumayan besar jumlahnya.

Dua diantara empat masyarakat yang tanahnya telah dibebaskan menyampaikan bahwa subyek mau membebaskan lahannya karena lahan tersebut merupakan hak waris. Tanah subyek ini juga sebelumnya sudah memiliki niatan untuk dijual. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kepemilikan hak atas tanah juga dapat mempengaruhi adanya keputusan pembebasan lahan dalam masyarakat. Ketika diwawancarai lima orang subyek menjelaskan bahwa lahan pertanian di Desa Penatarsewu tidak lagi subur dahulu sebelum PT. Lapindo datang. Subyek menjelaskan walaupun tidak terkena secara langsung bencana lumpur lapindo, akan tetapi fenomena tersebut tetap mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama di dunia pertanian. Subyek menjelaskan bahwa dahulu pertanian bisa melakukan panen dua sampai tiga kali. Namun saat ini hanya dapat melakukan satu kali panen saja. Hal ini dikarenakan lahan pertanian disini sering mengalami banjir saat musim hujan datang. Di sisi lain terdapat dua subyek yang menjelaskan hal tersebut bukan karena aktivitas dari PT. Lapindo. Subyek mengatakan keadaan sungai yang semakin dangkal membuat air menjadi mudah meluap. Pertanian tidak dapat terlepas dari banjir. Hal tersebut memperlihatkan bahwa

kondisi lingkungan juga mempengaruhi keputusan masyarakat dalam membebaskan lahan.

**Tabel Analisis Eksternalisasi**

Analisis Eksternalisasi	Faktor Ekonomi
	Faktor Hak atas Tanah
	Faktor Lingkungan

Sumber : Hasil Penelitian Konstruksi Masyarakat Desa Penatarsewu Tentang Pembebasan Lahan

### Obyektifikasi

Obyektifikasi merupakan merupakan tahap pemaknaan yang dilakukan individu di dunia intersubjektif.<sup>25</sup> Peran dari PT. Lapindo dan perangkat desa pada masyarakat dalam proses pembebasan lahan ini mempengaruhi masyarakat itu sendiri bertindak. Pemaknaan yang dilakukan individu di dunia intersubjektif ini bukan hanya sekedar pemaknaan. Akan tetapi pemaknaan disini membangun bagaimana masyarakat dalam melakukan suatu tindakan. Sesuatu yang tertanam didalam masyarakat baik itu nilai-nilai maupun norma akan melekat dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut juga yang menentukan arah tindakan yang dilakukan dalam masyarakat.

### Peran PT. Lapindo dan Perangkat Desa dalam Proses Pembebasan Lahan

Peranan PT. Lapindo dalam pembebasan lahan ini adalah sebagai penyelenggara. PT. Lapindo disini sebagai badan yang membutuhkan adanya pembebasan lahan ini. Peran PT. Lapindo dalam pembebasan lahan

yang akan dilakukan ini belum begitu terlihat. Hal tersebut disebabkan PT. Lapindo sejauh ini menggunakan mediator yaitu pihak perangkat desa untuk melakukan pembebasan lahan. Karena tidak secara langsung turun ke masyarakat muncul pandangan negatif terkait PT. Lapindo terbentuk dalam masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat setempat menginginkan PT. Lapindo secara langsung turun ke masyarakat mengutarakan niatan untuk membebaskan lahan. Sebab masyarakat mencurigai apabila menggunakan perantara dalam proses pembebasan lahan sekalipun yang bergerak adalah perangkat desa.

Kurangnya komunikasi antara masyarakat setempat dengan PT. Lapindo secara langsung juga menyebabkan ketakutan masyarakat muncul. Keseluruhan subyek diwawancarai menakutkan adanya makelar tanah apabila tidak ada komunikasi secara langsung antara PT. Lapindo dengan masyarakat. Karena sebelumnya terdapat lima orang subyek menjelaskan melihat adanya aktivitas makelar tanah. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya terdapat dua subyek yang tanahnya sudah dibebaskan, tidak mengerti jalannya sosialisasi dan detail proses pembebasan lahan. Subyek tersebut hanya mengetahui proses ganti rugi. Subyek diperintahkan oleh perangkat desa untuk mengumpulkan sertifikat dan untuk mengambil uang ganti rugi di balai desa. Makelar tanah dianggap meresahkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat takut makelar tanah ini mengambil

<sup>25</sup> Hanneman Samuel, Peter L. Berger : *Sebuah Pengantar Ringkas* (Depok, Jawa Barat: Kepik, 2012).

keuntungan dengan penjualan tanah mereka yang tidak dilakukan secara langsung ke PT. Lapindo. Keseluruhan subyek juga menyatakan tidak mau jika peristiwa makelar tanah ini terulang kembali nantinya.

Masyarakat Dusun Sangangewu juga memberikan dugaan bahwa PT. Lapindo sengaja memakai jasa makelar tanah untuk menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan dengan cepat. Masyarakat Dusun Sangangewu yang diwakili oleh sebelas subyek ini juga menjelaskan adanya dugaan penggunaan makelar tanah ini digunakan untuk meyakinkan masyarakat dalam menjual tanah dengan harga yang murah. Hal tersebutlah yang membuat pandangan masyarakat terhadap PT. Lapindo menjadi negatif di mata masyarakat. Perangkat desa dalam proses pembebasan lahan berperan sebagai mediator. Maksud mediator adalah sebagai jalur komunikasi antara PT. Lapindo dengan masyarakat setempat. Menurut kesebelas subyek yang telah diwawancarai mengungkapkan bahwa tidak mempercayai peran perangkat desa sebagai mediator. Hal tersebut dikarenakan tanah-tanah yang sudah dibebaskan sebelumnya dianggap tidak terlepas dari campur tangan makelar tanah. Masyarakat yang harusnya bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi terpototong dengan adanya makelar tanah. Seperti yang telah diketahui sebelumnya makelar tanah ini mencari keuntungan untuk beberapa orang.

Makelar tanah ini dianggap subyek muncul dalam bentuk panitia. Sebab menurut subyek

dari pengalaman pembebasan lahan yang telah dilakukan sebelumnya, panitia ini dibentuk dari orang-orang yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pembebasan lahan. Orang-orang ini merupakan masyarakat yang tidak memiliki lahan. Lima orang subyek menjelaskan bahwa jika dalam pembebasan lahan ini membutuhkan adanya panitia. Subyek menginginkan panitia tersebut terbentuk dari masyarakat yang tergolong terkena pembebasan lahan. Sementara masyarakat yang tidak ada kepentingan bersifat hanya membantu. Karena kembali lagi masyarakat takut akan ada kembali pihak makelar tanah yang hanya mengambil keuntungan untuk sebagian orang saja.

Keseluruhan subyek juga menjelaskan bahwa pembebasan lahan yang dilakukan baik dahulu maupun saat ini masih tidak berjalan secara transparan dan terkesan masih ada yang ditutup-tutupi. Hal tersebut dibuktikan dengan jalannya proses sosialisasi yang tidak mengikutsertakan semua masyarakat pemilik lahan yang menjadi target pembebasan lahan. Selain itu subyek kembali lagi menyatakan pembebasan lahan membutuhkan peranan PT. Lapindo secara langsung apabila ingin dilaksanakan secara transparan. Karena subyek yang mewakili masyarakat Desa Penatarsewu ini sudah tidak mempercayai peranan perangkat desa.

Ketidakpercayaan masyarakat terkait dengan perangkat desa menurut subyek bukan hanya dalam masalah pembebasan lahan. Tetapi juga dalam masalah bantuan-bantuan baik yang

diberikan oleh PT. Lapindo ataupun dari lembaga-lembaga lain. Bantuan-bantuan tersebut dianggap tidak dibagikan secara merata. Subyek menjelaskan bantuan-bantuan tersebut lebih banyak diserahkan kepada masyarakat yang berada di dusun pelataran. Subyek juga menjelaskan bantuan yang dianggap semuanya gratis juga pada akhirnya membayar tiap bulannya. Seperti halnya pada pemasangan gas, dimana subyek dijanjikan mendapatkan gas yang gratis. Tetapi akhirnya gas ini tetap membayar tiap bulannya. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat kecewa dengan perangkat desa dan menjadi terkesan tidak percaya lagi dengan kinerja dari perangkat desa.

**Tabel Analisis Obyektivikasi**

Pemahaman Peranan Perangkat Desa dan PT. Lapindo dalam Proses Pembebasan Lahan	Proses pembebasan lahan dianggap tidak berjalan secara transparan
	Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja perangkat desa
	Perangkat desa dianggap membantu terbentuknya makelar tanah
	Munculnya anggapan buruk terhadap PT. Lapindo akibat tidak transparannya proses pembebasan lahan

Sumber : Hasil Penelitian Konstruksi Masyarakat Desa Penatarsewu Tentang Pembebasan Lahan

### Internalisasi

Internalisasi merupakan merupakan proses dimana individu menyerap struktur sosial yang sudah terbentuk dalam masyarakat. Proses ini merupakan tahapan pemahaman secara

langsung peristiwa obyektif yang terjadi.<sup>26</sup> Terdapat dua hal penting dalam proses individu menjadi bagian masyarakat yaitu, sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga. Sementara sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga yang berada dalam masyarakat. Untuk proses internalisasi pembebasan lahan ini akan dilihat melalui sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder ini dilakukan oleh perangkat desa. Perangkat desa sebagai mediator disini berperan untuk membagikan informasi terkait proses pembebasan lahan yang telah dan akan dilakukan.

### Proses Sosialisasi Pembebasan Lahan

Proses sosialisasi dalam pembebasan lahan merupakan salah satu proses yang penting. Proses ini menjelaskan mengenai bagaimana lembaga masyarakat memberikan pemahaman terkait proses pembebasan lahan. Proses sosialisasi dalam pembebasan lahan yang dilakukan di Dusun Sangangewu hanya dilakukan oleh perangkat desa. Menurut subyek proses pembebasan lahan yang dilakukan saat ini berbeda dengan proses pembebasan lahan yang dilakukan sebelumnya pada tahun 2004. Proses sosialisasi pembebasan lahan pada tahun 2004 dilakukan oleh perangkat desa dan PT. Lapindo. Sementara yang proses sosialisasi yang dilakukan saat ini hanya dilakukan perangkat desa saja. Salah satu subyek

<sup>26</sup> Peter L dan Thomas Luckman Berger, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, ed. by Imam Ahmad (Jakarta: LP3ES, 2013).

mengutarakan proses pembebasan lahan yang dilakukan saat ini lebih rumit dibandingkan dengan proses pembebasan lahan yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut menurut subyek dikarenakan masyarakat tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan PT. Lapindo.

Proses sosialisasi yang dilakukan dalam tanah telah dibebaskan pada tahun 2004 menurut subyek terjadi beberapa kali. Subyek mengatakan sebenarnya subyek tidak ingat secara jelas berapa kali proses sosialisasi dilakukan. Tetapi subyek menjelaskan dalam proses sosialisasi ini secara langsung dilakukan oleh perangkat dan PT. Lapindo. Proses sosialisasi ini perangkat desa bersama dengan PT. Lapindo menjelaskan mengenai mengapa pembebasan lahan dilakukan dan perkiraan luas yang dibutuhkan dalam pembebasan lahan. Salah satu subyek pembebasan lahan menjelaskan mengenai kecurigaannya terhadap makelar tanah. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa masyarakat yang seharusnya hadir dalam proses sosialisasi tidak datang dan diwakilkan oleh orang lain. Subyek yang diwakilkan ini mengatakan bahwa subyek tidak mengetahui jika terdapat proses sosialisasi. Subyek hanya mengetahui saat diperintahkan untuk pergi kelurahan dan mendapatkan uang ganti rugi. Masyarakat ini merupakan kelompok masyarakat dianggap akan menurut saja apabila tanahnya dibebaskan. Masyarakat tersebut juga diketahui sebagai masyarakat yang tanah dibebaskan tidak begitu luas. Hal tersebut

memunculkan subyek yang merasa tidak adil walaupun tanahnya telah dibebaskan.

Sementara proses sosialisasi yang dilakukan saat ini terkait yang sudah dalam proses maupun rencana pembebasan lahan sudah dilakukan selama dua kali. Namun dari ketujuh subyek yang diwawancarai merasa bahwa subyek tidak pernah diundang mengikuti proses sosialisasi pembebasan lahan. Hal tersebut membuat resah masyarakat, sebab subyek yang tidak diundang ini sebenarnya sudah masuk kedalam list pemilik tanah yang menjadi target pembebasan dari perangkat desa. Dua orang subyek diantaranya juga mengatakan bahwa tidak mengerti bahwa tanah subyek menjadi target pembebasan lahan. Hal ini menjelaskan bahwa proses sosialisasi yang berjalan ini bersifat belum terbuka dan merata ke seluruh masyarakat yang menjadi target pembebasan lahan.

**Tabel Analisis Internalisasi**

Ideologi dan Keyakinan dalam Proses Pembebasan Lahan	Proses pembebasan Lahan tidak transparan
	Sosialisasi yang tidak melibatkan keseluruhan pemilik lahan
	Terdapat golongan masyarakat pemilik lahan yang dianggap tidak perlu tahu rangkaian detail proses pembebasan lahan
	Terdapat golongan masyarakat yang mencari keuntungan (makelar tanah)

Sumber : Hasil Penelitian Konstruksi Masyarakat Desa Penatarsewu Tentang Pembebasan Lahan

## SIMPULAN

Hasil dari penelitian mengenai konstruksi masyarakat Desa Penatarsewu tentang pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. Lapindo menjelaskan terdapat masyarakat yang melihat pembebasan lahan sebagai proses yang menguntungkan dan pembebasan lahan sebagai proses yang meresahkan. Proses pembebasan dianggap membawa keuntungan bagi masyarakat yang tergolong memiliki lahan luas dan memiliki lebih dari satu lahan pertanian. Pembebasan dianggap menguntungkan karena penggantian tiga kali lipat dari harga normal, yang dapat digunakan untuk membeli lahan lebih luas dari yang dimiliki sebelumnya. Pembebasan lahan dianggap sebagai proses yang meresahkan dikarenakan terdapat masyarakat yang merasa tidak adil akan proses sosialisasi yang tidak terbuka dan menganggap terdapat pihak yang mengambil keuntungan pada kejadian tersebut.

Seperti yang telah diketahui Berger melihat realitas dalam masyarakat menjadi dua yaitu

realitas obyektif dan realitas subyektif. Kedua realitas tersebut digunakan Berger untuk menjelaskan bagaimana proses pembentukan konstruksi masyarakat baik yang melihat pembebasan lahan sebagai keadaan membawa keuntungan maupun membawa keresahan. Pembahasan mengenai realitas obyektif dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat menyetujui adanya pembebasan lahan dengan berdasarkan beberapa keyakinan. Pertama masyarakat meyakini bahwa pembebasan lahan harus dilakukan karena tidak menginginkan jalan desa dipergunakan untuk akses pengeboran. Kedua, masyarakat meyakini jika tanah dibeli oleh pihak PT. Lapindo maka harga tanah akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan harga tanah pada umumnya. Hal tersebut yang dianggap masyarakat setempat sebagai hal yang menguntungkan.

Realitas subyektif dalam penelitian ini menjelaskan mengenai alasan-alasan pribadi tiap individu dalam masyarakat Desa Penatarsewu tentang pembebasan lahan. Subyek sudah dibebaskan menjelaskan sebenarnya terdapat masyarakat yang merasa terpaksa untuk membebaskan lahannya tetapi pada akhirnya juga tetap mengikuti proses pembebasan. Terdapat subyek yang beranggapan dengan adanya proses pembebasan, subyek dapat membeli tanah yang lebih luas. Anggapan subyek mengenai pembebasan lahan merupakan kesempatan bagi subyek untuk membagi hak waris. Sementara subyek yang termasuk dalam

proses dan rencana pembebasan menjelaskan terdapat masyarakat yang menganggap pembebasan dapat dilakukan karena tidak memakai keseluruhan lahan. Adanya anggapan subyek melihat jalan yang dibangun akan dipergunakan untuk umum, bukan untuk akses jalan menuju pengeboran saja.

Selain membahas terkait realitas obyektif dan subyektif. Penelitian ini juga membahas terkait hubungan realitas obyektif dengan realitas subyektif yang dapat dilihat melalui tiga proses dealektis milik Berger. Proses ini berupa satu proses eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi. Proses Eksternalisasi dapat dilihat melalui faktor ekonomi, lingkungan dan hak milik atas tanah. Faktor ekonomi dijelaskan melalui subyek yang meminta lahannya dihargai tiga kali lipat dari harga normal. Faktor perekonomian juga terlihat dari bagaimana subyek mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh jika tanah dibebaskan. Faktor hak milik lahan dapat dilihat melalui pernyataan dua diantara empat subyek yang telah dibebaskan. Subyek menyampaikan mau membebaskan lahannya karena lahan tersebut sebelumnya ada keinginan dijual untuk membagi hak waris. Sementara faktor lingkungan dapat dilihat melalui anggapan subyek yang melihat lahan pertanian di Desa Penatarsewu tidak subur dahulu. Subyek menjelaskan bahwa sebelumnya pertanian bisa melakukan panen dua sampai tiga kali. Berbeda dengan saat ini subyek hanya mendapatkan satu kali panen. Proses Obyektivikasi dapat dilihat

melalui peran dari PT. Lapindo dan perangkat desa pada masyarakat dalam proses pembebasan lahan. Peranan ini mempengaruhi bagaimana masyarakat bertindak. Subyek melihat proses pembebasan lahan tidak berjalan secara transparan. Ketidaktransparan proses pembebasan lahan ini memunculkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap kinerja perangkat desa. Perangkat desa dianggap membantu makelar tanah masuk kedalam proses pembebasan lahan. Anggapan buruk terhadap PT. Lapindo juga muncul pada masyarakat akibat tidak transparannya proses pembebasan lahan. Tahapan Internalisasi dapat dilihat melalui proses sosialisasi terkait pembebasan lahan yang dilakukan oleh perangkat desa. Subyek melihat proses sosialisasi ini dianggap tidak transparan. Hal tersebut dikarenakan proses sosialisasi tidak melibatkan keseluruhan pemilik lahan. Situasi ini menimbulkan subyek beranggapan bahwa terdapat satu golongan masyarakat pemilik lahan yang tidak perlu tahu rangkaian detail proses pembebasan lahan. Begitupula dalam pembebasan lahan terdapat subyek beranggapan terdapat satu golongan masyarakat yang mencari keuntungan dengan menjadi makelar tanah. Keadaan tersebut tentunya membawa keresahan bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, diharapkan untuk kedepannya proses pembebasan lahan yang dilakukan di Desa Penatarsewu berjalan lebih transparan sesuai dengan keinginan masyarakat. Pihak PT.

Lapindo diharapkan juga dapat ikut langsung turun ke masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi keresahan pada masyarakat. Pada proses pembebasan lahan ini juga diharapkan tidak ada lagi makelar tanah yang ikut serta membuat masyarakat resah dan pada proses sosialisasi diharapkan melibatkan keseluruhan masyarakat pemilik tanah yang menjadi target pembebasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amindoni, Ayomi, “Merugikan Negara”, Ribuan Izin Tambang Di Indonesia Akan Diblokir - BBC News Indonesia’ <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42308353>> [accessed 14 November 2019]
- Berger, Peter L dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, ed. by Imam Ahmad (Jakarta: LP3ES, 2013)
- Bryant, Clifton D. and Dennis L. Peck, *21th Century Sociology A Reference Handbook* (California: Sage Publication Inc, 2006)
- ELIKA, ELMAGHFIRA PUTRI, RISNA RESNAWATY, and ARIE SURYA GUTAMA, ‘Bencana Sosial Kasus Lumpur Pt. Lapindo Brantas Sidoarjo, Jawa Timur’, *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2017), 205–16 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14272>>
- Endriatmo Soetarto, Martua Sihaloho, ‘Desa Dan Kebudayaan Petani’, *Pembangunan Masyarakat Desa*, 1.1 (2013), 3–5 <<http://repository.ut.ac.id/4389/1/LUHT4208-M1.pdf>>
- Haryanto, Totok Dwinur, ‘Model Penatgunaan Tanah Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960’, *Wacana Hukum*, VIII.2 (2009), 44–55
- Hj. Yeyet Solihat, SH. Mkn, ‘Hukum Agraria Nasional’, 10.22 (2012), 8
- Husein, Ali Sofwan, *Konflik Pertanahan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)
- Jannah, Raudlatul, Baiq Lily Handayani, Hary Yuswadi, and Nurul Hidayat, ‘Knowledge Construction In Ecological Sustainability Of The Women’, 3.2 (2019), 196–215 <<https://doi.org/10.26740/jsm.v3n2.p196-215>>
- Karman, ‘KONSTRUKSI REALITAS SOSIAL SEBAGAI GERAKAN PEMIKIRAN ( Sebuah Telaah Teoretis Terhadap ( Theoretical Review On Social Construction of Reality’), 2015
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004)
- Poloma, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- ‘Profil Potensi Desa » Penatarsewu’ <<http://sid.sidoarjokab.go.id/tanggulangin-Penatarsewu/index.php/first/artikel/59>> [accessed 13 November 2019]
- Rejekiningsih, Triana, ‘Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum’, *Yustisia Jurnal Hukum*, 5 (2016), 298–325 <<https://doi.org/10.1109/ciced.2018.85921>>

88>

Samuel, Hanneman, *Peter L. Berger* : *Sebuah Pengantar Ringkas* (Depok, Jawa Barat: Kepik, 2012)

Sucipta, Ucha Jaya, and Pertiwi, 'Imajinasi Desa Impian : Konstruksi Media Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Ranuklindungan Kabupaten Pasuruan', 2.1 (2018), 65–80  
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26740/jsm.v2n1.p65-80>>

Tappu, Andi Tenri, 'Analisis Pengaruh Transformasi Spasial Terhadap Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kawasan Pesisir Peri Urban Kota Makassar', 2014

Tempo.co, 'Kerugian Akibat Lumpur Lapindo Diperkirakan Rp 33,27 Triliun', *Tempo.co*, 2006  
<<https://nasional.tempo.co/read/81347/kerugian-akibat-lumpur-lapindo-diperkirakan-rp-3327-triliun>> [accessed 13 November 2019]

'UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012'  
<<https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-2-tahun-2012-876>> [accessed 23 September 2019]

Zen, M.T, *Sumber Daya Dan Industri Mineral* (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1984)